

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari uraian tentang dampak dari penerapan kebijakan moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pekerja sektor Domestik di Kabupaten Cilacap, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja sektor domestik di Kabupaten Cilacap memberikan dampak pada peningkatan sistem penempatan dan perlindungan terhadap calon TKI dan para TKI sejak didalam negeri, di negara tujuan sampai kembali ke tempat asal TKI. Untuk memberikan perlindungan TKI, pemerintah daerah dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI yang bertujuan untuk untuk memberdayakan dan mendayagunakan TKI secara optimal dan manusiawi, memberikan jaminan dan perlindungan kepada calon TKI atau TKI sejak didalam negeri, di negara tujuan sampai kembali ke tempat asal TKI serta meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
2. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BNP2TKI terus melakukan perbaikan sistem penempatan dan perlindungan TKI. Kebijakan moratorium diberlakukan sebagai terobosan dalam upaya negosiasi dengan pemerintah negara tujuan agar terjadi kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara tujuan sehingga para TKI akan mendapatkan perlindungan dan hak-haknya yang lebih sebagai tenaga kerja.
3. Tujuan kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja sektor domestik di Kabupaten Cilacap dipahami oleh perusahaan penyalur penyalur TKI dan calon TKI yaitu untuk memberikan perlindungan dan memperbaiki sistem penempatan TKI yang bekerja di luar negeri, sehingga nasib para TKI di luar negeri menjadi lebih baik.

4. Pengiriman TKI sektor domestik pasca moratorium tujuan Arab Saudi hingga saat ini masih dihentikan total, tidak ada aktivitas rekrutmen. Sedangkan pengiriman tujuan TKI tujuan Malaysia sudah mulai dibuka kembali oleh pemerintah setelah pemerintah malaysia bersedia menandatangani MoU. Sistem rekrutmen yang diterapkan sesuai dengan syarat masing-masing negara tujuan penempatan. Negara tujuan timur tengah masih menerapkan sistem Quota Visa sedangkan negara-negara di Asia Pasifik mulai menerapkan standar tertentu seperti pendidikan minimal dan ketrampilan sesuai dengan bidang kerjanya. Sistem penempatan TKI yang diterapkan masih kurang memberikan perlindungan sehingga berpotensi menjadi ancaman bagi para TKI karena akan mendapatkan diskriminasi dan kekerasan dari majikan dan oknum yang mendukung majikan atau mendapatkan ancaman gaji tidak dibayarkan. Terkait dengan upaya perlindungan terhadap hak para TKI, pemerintah terus berupaya melakukan negosiasi agar negara tujuan penempatan TKI bersedia memenuhi MoU yang diajukan Pemerintah Indonesia. Seiring dengan upaya negosiasi dengan otoritas negara tujuan pengiriman TKI tersebut, pemerintah juga perlu melakukan pembenahan internal agar fungsi pengawasan dan pembinaan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Indonesia dapat dilaksanakan secara akuntabel.
5. Dampak Kebijakan (*policy impact*)
 - a. Kebijakan moratorium memberikan dampak positif berupa, peningkatan kesiapan calon TKI baik dari segi mental maupun ketrampilan, meningkatkan nilai jual atau daya saing TKI dengan tenaga kerja asal negara lain, meningkatkan perlindungan dan penataan sistem kerja yang lebih baik sehingga para TKI terhindar dari tindakan diskriminasi dan praktek perbudakan yang dilakukan oleh majikan maupun keluarga majikan yang lain.
 - b. Kebijakan moratorium pengiriman TKI sektor domestik ke Arab Saudi dan Malaysia bersifat absolut, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengiriman TKI ke negara tersebut harus mematuhi sampai

dengan dibukanya kembali kebijakan pengiriman TKI. Dari kebijakan tersebut diketahui PPTKIS sebagai perusahaan penyalur TKI dengan tujuan Arab Saudi dan Malaysia merupakan pihak yang paling terkena dampak. Dampak terhadap sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat disebabkan pendapatan yang diperoleh warga yang menjadi TKI diluar negeri belum dikelola dengan baik, seperti digunakan sebagai modal usaha yang dapat dijadikan sumber pendapatan keluarga setelah tidak lagi bekerja menjadi TKI di luar negeri. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan SDM sehingga belum mampu mengembangkan kreatifitas untuk membuka usaha atau memanfaatkan pengalaman di luar negeri untuk mencari pekerjaan di dalam negeri.

B. SARAN

Untuk meningkatkan mekanisme pengiriman dan perlindungan terhadap TKI sektor domestik beberapa saran diantaranya:

1. Perlu adanya pemikiran serius dengan dilakukannya moratorium secara serentak dan keseluruhan di negara-negara kawasan Timur Tengah tersebut sampai dengan adanya pengaturan di hulu (saat sebelum penempatan) yang sudah berjalan baik.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI segera diimplementasikan secara nyata agar dapat memberikan perlindungan hukum, perlindungan terhadap hak-hak para TKI sehingga tidak lagi ada tindakan diskriminasi kepada para TKI di luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan TKI
3. TKI memiliki potensi yang cukup besar namun tidak terkoordinir dengan baik, serta kurang konsolidasi karena ketiadaan wadah independen, yang memungkinkan menolong mengatasi problema, dari mereka, untuk mereka, oleh mereka. Artinya, jika ada wadah yang mampu mempersatukan mereka, dengan kerjasama dan dukungan pemerintah, sebagian besar problema ini akan terpecahkan.